



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2016  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan sinkronisasi tugas-tugas pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, maka dipandang perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 129

Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian, serta Kemetrolgian.

2. Ketentuan Pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 130

Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan perindustrian serta kemetrolgian;
  - b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan dan perindustrian serta kemetrolgian;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan perindustrian serta kemetrolgian;
  - d. pelaksanaan administrasi di Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
3. Ketentuan Pasal 131 ayat (1) huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 131

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;

- c. Bidang Perdagangan;
  - d. Bidang Perindustrian;
  - e. Bidang Kemetrolagian;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 132 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 132

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (2) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
  - b. Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri; dan
  - c. Seksi Pembangunan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN).
- (3) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
  - a. Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana Industri;dan
  - c. Seksi Pemberdayaan Industri.
- (4) Bidang Kemetrolagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
  - a. Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
  - b. Seksi Bina SDM; dan
  - c. Seksi Pengawasan.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 10 September 2021

Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

EDWARD CANDRA

Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal, 10 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2021 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,



YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001